



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan Mulyadi Bin Buang;
Tempat lahir : Janarata;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 16 November 1993;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Purwosari Kecamatan Bandar Kab.Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2106 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Str tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2017/PN.Str tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus /2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yng berisikan kaca pirek;
 - 1 (satu) dompet merk lev'is berisikan uang Rp.150.000.,
 - 1 (satu) kaca pirek;

Dipergunakan dalam perkara Iwan Setiadi Bin Kasiadi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon supaya hukuman dikurangi dan dihukum seringan - seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ridwam Mulyadi Bin Buang pada hari Senin tanggal 21 November 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 10.00 wib, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa ada menghubungi Iwan Setiadi Als Lek Wan (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan hp untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu namun pada saat itu Iwan Setiadi tidak mengangkat panggilan dari terdakwa, karena tidak diangkat oleh Iwan Setiadi lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat dengan mengatakan “kek mana lek, uda ada belum” dan kemudian Iwan Setiadi menjawab “ada, banyak ke yang minta sama kamu wan”, lalu terdakwa membalas lagi “adalah lek, ini pun untuk orang yang direwangan” lalu Iwan Setiadi membalas “ini pegang setengah sak” kalo bisa kan cepet balikan Rp. 2.000.000,- sama aku, datang kerumahku sekarang jangan lama” lalu terdakwa membalas “ok”. Setelah Iwan Setiadi telah memastikan bahwa sabu-sabu ada lalu terdakwa pergi menuju rumah Iwan Setiadi yang berada di Kp. Pondok Gajah kec. Bandar kab. Bener Meriah. Setelah terdakwa sampai di rumah Iwan Setiadi kemudian terdakwa menerima sabu-sabu dari Iwan Setiadi sebanyak 2 jie. Setelah sabu-sabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa berpamitan kepada Iwan Setiadi untuk kembali kerumah dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu tersebut untuk di gunakan. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 wib datang jeck (DPO) untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- dan tidak lama kemudian datang Andre untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.550.000,- namun belum sempat sabu-sabu tersebut di serahkan kepada Andre tiba-tiba anggota Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam yang berisikan uang Rp. 150.000,-. Setelah terdakwa di amankan oleh anggota Polres Bener Meriah lalu terdakwa di minta keterangan tentang asal-usul sabu-sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Iwan Setiadi Als Lek Wan, atas informasi yang terdakwa berikan lalu terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Iwan Setiadi

Halaman 3 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus /2017/PN Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Lek Wan dan pada saat itu Iwan Setiadi Als Lek Wan juga dilakukan penangkapan. Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB:12945/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Ridwam Mulyadi Bin Buang pada hari Senin tanggal 21 November 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, sekira pukul 10.00 wib, yang bertempat di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebelumnya terdakwa ada menghubungi Iwan Setiadi Als Lek Wan (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan hp untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu namun pada saat itu Iwan Setiadi tidak mengangkat panggilan dari terdakwa, karena tidak diangkat oleh Iwan Setiadi lalu terdakwa mengirimkan pesan singkat dengan mengatakan “ kek mana lek, uda ada belum” dan kemudian Iwan Setiadi menjawab “ ada, banyak ke yang minta sama kamu wan”, lalu terdakwa membalas lagi “ adalah lek, ini pun untuk orang yang direwangan” lalu Iwan Setiadi membalas “ ini pegang setengah sak” kalo bisa kan cepat balikan Rp. 2.000.000,- sama aku, datang kerumahku sekarang jangan lama” lalu terdakwa membalas “ok”. Setelah Iwan Setiadi telah memastikan bahwa sabu-sabu ada lalu terdakwa pergi menuju rumah Iwan Setiadi yang berada di Kp. Pondok Gajah kec. Bandar kab. Bener Meriah. Setelah terdakwa sampai di rumah Iwan Setiadi kemudian terdakwa menerima sabu-sabu dari Iwan Setiadi sebanyak 2 jie. Setelah sabu-sabu sudah berada di tangan terdakwa kemudian terdakwa berpamitan kepada Iwan Setiadi untuk kembali kerumah dan setelah sampai dirumah lalu terdakwa mengambil sedikit

Halaman 4 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Str.



sabu-sabu tersebut untuk di gunakan. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 November 2016 sekira pukul 20.00 wib datang jeck (DPO) untuk membeli sabu - sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- dan tidak lama kemudian datang Andre untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.550.000,- namun belum sempat sabu-sabu tersebut di serahkan kepada Andre tiba-tiba anggota Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk levis warna hitam yang berisikan uang Rp. 150.000,-. Setelah terdakwa di amankan oleh anggota Polres Bener Meriah lalu terdakwa di minta keterangan tentang asal-usul sabu-sabu yang terdakwa miliki lalu terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari Iwan Setiadi Als Lek Wan, atas informasi yang terdakwa berikan lalu terdakwa diminta untuk menunjukan rumah Iwan Setiadi Als Lek Wan dan pada saat itu Iwan Setiadi Als Lek Wan juga dilakukan penangkapan. Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB:12945/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan , M.Si dengan kesimpulan 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUNG MUSAWIR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pkl 19.00 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
 - Bahwa menurut dari keterangan terdakwa ketika ditanya oleh petugas kepolisian sabu tersebut dibeli dari saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat akan transaksi dengan pembeli yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket ditemukan ditangan terdakwa dan 2 (dua) paket lagi ditemukan di dalam rumah tepatnya dilemari terdakwa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MULIADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pk1 19.00 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa ketika ditanya oleh petugas kepolisian sabu tersebut dibeli dari saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat akan transaksi dengan pembeli yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket ditemukan ditangan terdakwa dan 2 (dua) paket lagi ditemukan di dalam rumah tepatnya dilemari terdakwa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk Levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebut seharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;

Halaman 6 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JULKIFLI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pk1 19.00 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa ketika ditanya oleh petugas kepolisian sabu tersebut dibeli dari saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat akan transaksi dengan pembeli yang ternyata pembeli tersebut adalah polisi yang sedang menyamar dan ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket ditemukan ditangan terdakwa dan 2 (dua) paket lagi ditemukan di dalam rumah tepatnya dilemari terdakwa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebut seharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. IWAN SETIADI Bin KASIADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016 19.30 Wib di dalam rumah saksi di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena diduga menjual narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap atas informasi dari terdakwa Ridwan Mulyadi Bin Buang;
- Bahwa saksi sebelum ditangkap telah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa Ridwan Mulyadi Bin Buang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan menuju kebun saksi di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang kedua saksi menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang ketiga saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan kebun saksi di Kp. Pondok Gajah.Kec. Bandar kab. Bener Meriah.
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara sebelumnya terdakwa ada menghubungi saksi dengan mengatakan "apakah ada barang" kemudian saksi menjawab "ada" kemudian saksi mengatakan "berapa" lalu terdakwa mengatakan "1 (satu) jie.
- Bahwa setelah di sepakati kemudian saksi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli ke Lhokseumawe lalu kemudian saksi menjual kembali sabu tersebut;
- Bahwa saksi menjual sabu – sabu tersebut dengan keuntungan dapat sabu untuk dipakai saja;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;

Halaman 8 dari 16 Nomor 15/Pid.Sus /2017/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian telah membeli sabu kepada saksi Iwan Setiadi Kasiadi (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap membeli sabu pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan menuju kebun saksi Iwan Setiadi Bin Kasidi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah yang kedua saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan kebun saksi di Kp. Pondok Gajah.Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasidi menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bertransaksi dengan pembeli, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditangan sebelah kanan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan ditemukan 2 (dua) paket sabu di dalam rumah terdakwa tepatnya diatas lemari terdakwa, 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu ;



- 1 (satu) buah kotak rokok yng berisikan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet merk Levi's berisikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian telah membeli sabu kepada saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap membeli sabu pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan menuju kebun saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah yang kedua saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan kebun saksi di Kp. Pondok Gajah.Kec. Bandar kab. Bener Meriah.
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bertransaksi dengan pembeli, kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang menyamar menjadi pembeli dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditangan sebelah kanan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan ditemukan 2 (dua) paket sabu di dalam rumah terdakwa tepatnya diatas lemari terdakwa, 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk



levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain, sedangkan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa, terdakwa tidak ada ijin untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016 sekira pk1 19.00 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp. Purwosari Kec. Bandar kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena diduga menjual narkotika golongan I dalam bentuk sabu oleh pihak sat narkoba polres Bener Meriah dan terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa membeli sabu tersebut terhadap saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi sebanyak 3 (tiga) kali untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, terdakwa membeli sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 23 April 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan menuju kebun saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar Kab. Bener Meriah yang kedua saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu tersebut kepada terdakwa pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 14.30 wib di rumah saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) di Kp. Pondok Gajah Kec. Bandar kab. Bener Meriah dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasiadi (berkas terpisah) menjual sabu-sabu kepada terdakwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 wib di jalan kebun saksi di Kp. Pondok Gajah.Kec. Bandar kab. Bener Meriah.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang ketiga saksi Iwan Setiadi Bin Kasidi menjual sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertransaksi dengan pembeli kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang sedang menyamar



menjadi pembeli dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditangan sebelah kanan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan ditemukan 2 (dua) paket sabu di dalam rumah terdakwa tepatnya diatas lemari terdakwa, 1 (satu) kotak rokok yang berisikan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual sabu tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dan keuntungan memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Takengon No.013 /SP.60044/2016 tanggal 24 Nopember 2016 telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket bungkusan barang bukti Narkotika Gol I Jenis Shabu adalah seberat 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:12945/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 diduga Narkotika ,kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah Positif Metafetamina (sabu-sabu)) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan



patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok yng berisikan kaca pirek, 1 (satu) dompet merk lev'is berisikan uang Rp.150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kaca pirek yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Iwan Setiadi Bin Kasiadi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Iwan Setiadi Bin Kasiadi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang – undang RI Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Mulyadi Bin Buang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet merk Lev’is berisikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) kaca pirek;

Dipergunakan dalam perkara Iwan Setiadi Bin Kasiadi;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jum’at tanggal 7 April 2017, oleh DR.Nurnaningsih Amriani,SH.,MH.,selaku Hakim Ketua, Yusrizal, SH.,MH., dan Moratua Hasayangan R, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri oleh Hasrul, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H.,M.H.

DR. Nurnaningsih Amriani, S.H.,M.H.

Moratua Hasayangan R,S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.